

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER)
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM MEDIA
INTERNET BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

JURNAL

Oleh :
Yessica Agnes Saragi
140200458

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



ace
Ruby
TR MURTI UBR

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Nama Lengkap | Yessica Agnes Saragi |  |
| Jenis Kelamin | Perempuan | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 18 Januari 1997 | |
| Kewarganegaraan | Indonesia | |
| Status | Belum Menikah | |
| Identitas | NIK KTP. 1271035801970002 | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Alamat Domisili | Jalan Gaperta Ujung, Gang Melati Indah, No.16, Kec. Medan Helvetia. Medan, Sumatera Utara. | |
| Alamat Asal | Jalan Gaperta Ujung, Gang Melati Indah, No.16, Kec. Medan Helvetia. Medan, Sumatera Utara. | |
| No.Telp | 081269916558 | |
| Email | yessicasaragi@yahoo.com | |

B. Pendidikan Formal

| Tahun | Institusi Pendidikan | Jurusan | IPK |
|-------------|----------------------------|------------|------|
| 2002-2003 | SD St.Petrus Medan | - | - |
| 2003-2004 | SDN 003 Sail Pekanbaru | - | - |
| 2004--2006 | SD Kalam Kudus 2 Medan | - | - |
| 2006-2008 | SD Methodist 6 Medan | - | - |
| 2008 - 2011 | SMP Negeri 7 Medan | - | - |
| 2011 – 2014 | SMA Negeri 12 Medan | IPS | - |
| 2014 - 2018 | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Hukum | 3,28 |

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Budiater saragi, SP / Helti Sauduran Sinaga
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Gaperta Ujung, Gang Melati Indah, No.16, Kec. Medan Helvetia. Medan, Sumatera Utara.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER) UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM MEDIA INTERNET BERSADARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

^{*)}Yessica Agnes Saragi

^{**)}Bismar Nasution

^{***)}Detania Sukarja

Karya cipta di bidang musik dan lagu saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Siapa saja dapat melakukan rekaman suara atau video memakai karya cipta lagu orang lain dan mengunggahnya ke media sosial yang dimiliki oleh pelaku *cover version* tersebut. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang apabila pelaku *cover version* yang ingin mengkomersialisasikan atau mencari keuntungan melalui lagu yang memiliki hak cipta, harus mendapatkan izin atau lisensi melalui pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia. Walaupun tanpa melakukan pencatatan, karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta. Tetapi suatu karya cipta akan lebih baik melakukan pencatatan agar terhindar dari permasalahan pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Penelitian ini bersifat menganalisis secara deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini masyarakat belum menyadari bahwa hak cipta sangatlah penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan dalam Indonesia. Masih banyak di dapati penyanyi yang menyanyikan kembali lagu atau musik orang lain secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, baik secara langsung ataupun melalui media internet dan lainnya yang memperoleh keuntungan bagi si pelaku *cover version*. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur perlindungan bagi karya cipta lagu atau musik, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya. Penyelesaian sengketa untuk hal di atas dapat dilakukan melalui jalur non litigasi atau pun jalur litigasi yaitu Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Lagu, Perlindungan Hukum, *Cover version*

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{**)} Dosen Pembimbing I

^{***)} Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Legal Protection For The Song Repeatedly Sung (Cover) for Commercial Interests in Internet Media, Based On Law Number 28 Year 2014 On Copyright

^{*)}Yessica Agnes Saragi

^{**)}Bismar Nasution

^{***)}Detania Sukarja

Rights in music and song has been supported by the advancement of technology and internet media. Anyone can record a sound or video using someone else's copyrighted work and upload it to the media issued by the closing version. Copyrights are exclusive rights that include cover versions that want to commercialize or profit through songs that have copyright, must obtain permission or license through copyright not to infringe copyright.

Legal protection of songwriting right is basically looking to create a better climate and comfort for growth and development of the music industry in Indonesia. Site without listing, copyrighted have been warned of the Copyright Act. Creative works will be better to keep records in order to avoid the problem of copyright cutting.

This research uses normative juridical method that refers to the legal norms contained in the regulations issued in this case is the Law No. 28 of 2014 on Copyright. This research is analyzed descriptively by exposing and expressing related to research title.

Based on the results of this study can be concluded that until now people have not realized that copyright is very important for prosperity in Indonesia. There are still many singers who sing the profile or music of others directly from other parties, either directly or through the media and others who will access it. Law no. 28 of 2014 regulates the function for the creation of a song or music, Creation or copyright obtains its economic and moral rights. Dispute resolution for things that can be done with non litigation or litigation lane that is Commercial Court.

Keywords: Song, Legal Protection, Cover version

^{*)} Student of Faculty of Law University of North Sumatera

^{**) 1st}Thesis Adviser of Law University of North Sumatera

^{***) 2nd}Thesis Adviser of Law University of North Sumatera

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa jenis bentuk kegiatan bisnis ini pun justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya media internet. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.¹

Hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi perbanyakan Ciptaan. Sejalan dengan itu, muncullah pemikiran bahwa kegiatan mencipta adalah sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogianya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.²

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut.³ Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain (cover) dengan tujuan kepentingan komersial.

¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), hal.4

² Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* (Bandung : P.T.Alumni, 2008), hal.50.

³ Otto Hasibuan, *op.cit*, hal.241

Banyak penyanyi yang menyanyikan lagu Ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran.⁴ *Cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *cover version* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu *cover version* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal.⁵ Para penjiplak, pembajak dan penyanyi yang menyanyikan ulang tanpa meminta izin pada penciptanya, sering tidak menyadari dimana kesalahannya. Mereka malah mengatakan bahwa mereka justru membantu mempopulerkan lagu tersebut.

Selain itu, apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Jika penjual narkoba, misalnya, secara umum adalah dianggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk berhakcipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai *reproduction right*. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.⁶

Jurnal ilmiah ini membahas mengenai bagaimana pengaturan karya cipta di Indonesia, bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) untuk kepentingan komersial dalam media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta.

⁴ *Ibid*

⁵ Lucky Setiawati, Hak Cipta dalam Industri Musik, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta?> (diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

⁶ Otto hasibuan, *op.cit.*, hal.11.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Atas Karya Cipta di Indonesia

Hak Cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah itu. Perkataan hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata hak dan cipta. kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptanya” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman.⁷ Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif. Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta.⁸

Catatan sejarah perkembangan hukum tentang Hak Cipta di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan secara hukum terhadap hak cipta di Indonesia baru mulai zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa-masa kerajaan sebelum Belanda masuk ke Indonesia, tidak ada referensi yang menginformasikan bahwa masalah Hak Cipta pernah diatur dalam hukum.⁹

Lebih kurang 14 (empat belas) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta . Selama itu pula kalangan pencipta dan pemilik hak terkait di Indonesia merasakan bahwa hak-hak mereka belum terlindungi sebagaimana mestinya. Maka dari itu terbentuklah ketentuan yang baru , yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undnag-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi.¹⁰

⁷ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal.1.

⁸ O.K. Saidin, *op.cit*, hal.191.

⁹ Bernard Nainggolan, *op.cit.*,hal. 3

¹⁰ *Ibid.*, hal.29.

Hak Cipta itu sendiri mempunyai berbagai macam sifat, yaitu hak cipta adalah hak khusus, hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum, hak cipta dapat beralih maupun dialihkan, hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*).

Hak dalam karya cipta lagu di dalamnya terdapat berbagai macam hak. Hak-hak di dalam hak cipta itu (isinya) dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu :

1. Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Hak ekonomi adalah hak yang mempunyai nilai uang, biasanya dapat dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomis.¹¹ Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh Pencipta atau orang lain yang diberinya izin atau lisensi. Hal ini merupakan sesuatu yang sah dan mendapat perlindungan hak cipta.¹²

2. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun.¹³ Perbedaan dalam kedua hak di dalam hak cipta tersebut adalah , bahwa dalam hak ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi sedangkan hak moral adalah yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

UU Hak cipta 2014 mengatur perihal pencatatan ciptaan (dalam UU Hak Cipta 2002 dipakai istilah pendaftaran ciptaan). Berikut ini adalah persyaratan pencatatan hak cipta lagu perorangan :¹⁴

1. Mengisi formulir pencatatan
2. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan berupa judul lagu, not balok atau not angka beserta syairnya ditulis dalam selembar kertas dan contoh lagu dalam bentuk CD.
3. Melampirkan dokumen pendukung seperti identitas permohonan dan bukti kewarganegaraan, Surat Kuasa Khusus apabila melalui kuasa, Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta.
4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,- (Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

¹¹ Suyud Margono, *op.cit.*, hal.15.

¹² Otto Hasibuan, *op.cit.*, hal. 151

¹³ Otto Hasibuan., *op.cit.*,hal. 69

¹⁴ Risa Amrikasari, Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu> , diakses pada tanggal 5 Maret 2018

Waktu paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Perlu dipahami dengan baik bahwa Pencatatan Ciptaan lagu bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta karena prinsip hak cipta adalah timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁵

Dalam pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.¹⁶ Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada lisensi.¹⁷ Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang di terima oleh penciptaan atau pemilik hak terkait.¹⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover) untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Tindakan Melakukan Cover Lagu untuk Kepentingan Komersial di Media Internet Merupakan Perbuatan yang Melanggar Hukum

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.¹⁹

Kalau berbicara tentang pelanggaran hak cipta, ini berarti berkaitan dengan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Perbuatan-perbuatan yang termasuk melanggar hak moral pencipta lagu adalah apabila tanpa izin :²⁰

- 1) meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Indonesia (Hak Cipta), *op.cit.*, Pasal 1 angka 20.

¹⁷ Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal.165.

¹⁸ Indonesia (Hak Cipta), *op.cit.*, Pasal 1 angka 21.

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung : Alumni, 2009), hal. 151.

²⁰ Otto Hasibuan, *op.cit.*, hal. 232.

- 2) mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut
- 3) mengganti atau mengubah judul lagu; dan/atau
- 4) mengubah isi lagu

Dan perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu adalah antara lain :²¹

- 1) Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu :
- 2) Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu :

Hal-hal di atas tentu saja secara langsung ataupun tidak langsung merugikan pencipta mengingat hak ekonomi yang seharusnya diterima pencipta atau pemegang hak cipta menjadi terabaikan karena orang-orang yang dengan mudahnya menikmati hasil ciptaannya tanpa mengeluarkan biaya. Salah satunya adalah menyanyikan ulang lagu atau *cover version*.

Cover merupakan suatu pertunjukan atau perekaman baru yang dilakukan oleh seseorang terhadap lagu yang diciptakan performer atau komposer asli untuk tujuan komersial. Kunci dari *cover* adalah orisinalitas seseorang dalam membawakan sebuah lagu, apakah lagu tersebut merupakan ciptaannya atau tidak? Tidak sampai di situ, bagaimana komposisinya? Dan begitu seterusnya. Ketika seseorang menyanyikan kembali sebuah lagu yang diciptakan dan/atau dipopulerkan oleh penyanyi dan/atau pencipta lagu yang asli, lalu kemudian merekamnya untuk diunggah ke YouTube, Spotify, SoundCloud hingga iTunes, ia dapat disebut sebagai pelaku *cover*.²²

Lagu 'Akad' yang merupakan salah satu *single* dari band *indie* Payung Teduh, yang cukup berhasil dalam pasar musik Indonesia.²³ Lagu tersebut sempat menempati posisi pertama dalam tangga lagu musik Indonesia dan menjadi *single* dari Payung Teduh yang paling populer. Karena lagu 'Akad' yang sedang populer tersebut, para pelaku penyanyi *cover* menjadi memilih lagu 'Akad' untuk dinyanyikan dalam versi mereka. Lagu-lagu 'Akad' *cover version* tidak sedikit yang dinilai lebih laris dan menarik dari pada lagu 'Akad' yang dinyanyikan oleh Payung Teduh. Salah satunya Hanin Dhiya, video *cover* lagu

²¹ *Ibid.*, hal.234-235.

²² Puteri Aliya, (Kolom Hukum dan Seni) Lagu 'Akad', Halalkah Cover Saya?, <http://koaliseseni.or.id/kolom-hukum-dan-seni-lagu-akad-halalkah-cover-saya/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2018

²³ Dyah Paramita Saraswati, 10 Lagu Indonesia Paling Populer di 2017, <https://m.detik.com/hot/music/d-3790101/10-lagu-indonesia-paling-populer-di-2017>, diakses pada tanggal 8 April 2018.

'Akad' yang diunggahnya ke *channel* YouTube nya yang bernama All About Hanin Dhiya sempat mengalahkan jumlah penonton video musik aslinya.

Menyikapi maraknya pemutaran dan pemasaran lagu *cover* 'Akad' di Indonesia, terutama seputar aktivitas digital, pada 26 September 2017 lalu, vokalis Payung Teduh yakni Mohammad Istiqamah Djamad atau kerap disapa Is, buka suara. Melalui akun Instagram pribadinya, Is meminta kepada para pelaku *cover* lagu 'Akad' agar lebih bijak lagi. Komentar Is yang juga mewakili Payung Teduh merupakan respon positif sekaligus negatif. Payung Teduh tidak melarang para penggemarnya untuk melakukan *cover* lagu 'Akad', bahkan mengapresiasi respon positif dari masyarakat. Namun terhadap para pelaku *cover* yang telah mendapatkan keuntungan ekonomi dengan memperluas penjualan *cover* 'Akad', Payung Teduh menekankan bahwa mereka belum menerima permintaan izin dari para pelaku *cover*.²⁴

Walaupun banyak faktor yang membuat kehidupan ekonomi kebanyakan pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik belum begitu baik di Indonesia, satu fakta yang sering dikeluhkan oleh mereka adalah masalah kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hak cipta dan lemahnya perlindungan hukum hak cipta, khususnya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta dan pihak-pihak terkait dengan hak cipta.²⁵

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover) untuk Kepentingan Komersial di Media Internet

Perlindungan hak cipta sangat esensial bagi kreativitas manusia, dimana si pencipta diberikan pengakuan (hak moral) dan penghargaan yang layak (hak ekonomi). Penciptaan dan penyebaran pengetahuan, seni dan sastra menjadi berkembang. Dengan demikian, perlindungan ini pada akhirnya memperkaya kebudayaan, pengetahuan dan hiburan bagi umat manusia di seluruh dunia.²⁶

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam UU Hak Cipta 2014, bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan

²⁴ Ati Kamil, *Lagu Akad Di-Cover dan Dijual, Payung Teduh Keluarkan Peringatan*, <http://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan>, diakses pada tanggal 9 Maret 2018.

²⁵ Otto Hasibuan, *op.cit.*, Hal. 177-178.

²⁶ Rinto Harahap, Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya* (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal.332.

dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca dan didengar, atau dilihat orang lain.²⁷

Pasal di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta mencakup konten digital atau media elektronik (internet). Informasi yang dilindungi ketika suatu karya diubah ke bentuk digital sebagai contoh karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang melalui proses perekaman lalu disebar atau diedarkan dilakukan pada media internet akan tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam hak pencipta karya lagu.

Konsep dasar perlindungan hak cipta yaitu :²⁸

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapatkan hak cipta. akan tetapi, kalau lagu itu direkam atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta.
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), untuk memperoleh hak cipta lagu tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bisa dijual. Meskipun demikian, pencatatan hak cipta berguna apabila pada saat mengumumkan lagu (diperdengarkan secara umum) dan pada saat terjadi sengketa pelanggaran hak cipta.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta, hanya dengan dasar munculnya ide, suatu ciptaan sudah dianggap ada. Ciptaan yang ada dapat diumumkan atau pun tidak diumumkan. Kedua hal tersebut sudah mendapatkan hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan, contohnya seseorang membeli kaset atau CD lagu secara legal, berarti pemilik kaset atau CD tersebut dapat mendengarkan dan

²⁷ Indonesia (Hak Cipta), *op.cit*, Pasal 1 angka 11.

²⁸ Otto Hasibuan, *op.cit*, hal. 66-68.

menikmati lagu-lagu atau musik yang terdapat didalamnya, bukan berarti dia termasuk dalam pemilik hak cipta lagu tersebut. Jika pemilik kaset atau CD tadi memperbanyak dan menjual kembali lagu tersebut, orang itu telah melakukan pelanggaran hak cipta.

5. Hak Cipta bukan hak mutlak, secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga kemungkinan saja seorang Pencipta menciptakan suatu Ciptaan yang sama dengan Ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari Ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang Ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni bukanlah hal yang mudah. Contohnya pada Lagu Band Armada yang berjudul 'Asal Kau Bahagia' yang diduga melakukan penjiplakan atau plagiat dari beberapa bar dengan lagu milik boyband asal Taiwan F4 dengan judul '*Liu Xing Yu*', menanggapi hal tersebut Rizal sang vokalis mengaku justru baru tahu ada lagu yang mirip dengan karyanya itu. Rizal mengaku dalam penggarapan lagu tersebut tidak meniru siapa-siapa.²⁹

Bila melakukan pendekatan pada UU Hak Cipta, menyanyikan ulang lagu (*cover*) yang diumumkan di media internet tanpa adanya izin/lisensi tertulis dari pencipta ataupun pemegang hak terkait termasuk penggunaan yang wajar dan hal yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta karya seni musik dapat dilihat dalam Pasal 43 huruf C UU Hak Cipta Tahun 2014.³⁰

Tetapi apabila pelaku *cover* menyanyikan ulang lagu dan di unggah ke media internet sehingga ia mendapatkan keuntungan untuk tujuan komersialisasi, perlindungan hukum terhadap hak cipta/pencipta dalam hal ini bekerja, yaitu dituntutnya seorang pelaku *cover* untuk membuat lisensi.

Perlindungan melalui ketentuan pidana di dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 : Tindakan menyanyikan kembali lagu tanpa persetujuan atau lisensi dari musisi bersangkutan akan dikenai sanksi pidana. Menurut pasal 113 ayat (3) UU

²⁹ Febriyantino Nur Pratama, Dituduh Jiplak Lagu F4, Apa kata Armada?, <https://m.detik.com/hot/music/d-3462403/dituduh-jiplak-lagu-f4-apa-kata-armada?> , diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

³⁰ Pasal 43 huruf C UU No. 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa "pembuatan dan penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut."

Hak Cipta 2014, penggunaan kembali lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik lagu dikenai hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda maksimal satu miliar.³¹

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan. Yang berarti, penegak hukum, khususnya polisi baru bertindak menangani pelanggaran pidana jika ada pengaduan dari orang-orang yang mengetahui hak-hak ekonominya dilanggar.³²

3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Lagu yang Dinyanyikan Ulang (*Cover*) untuk Kepentingan Komersial Melalui Media Internet

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi hak cipta ini ada beberapa kendala yang dihadapi yang mengakibatkan belum efektifnya pengaturan tentang perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Berikut adalah kendala yang dihadapi pelaksanaan perlindungan hak cipta yang dinyanyikan ulang (*cover*) untuk kepentingan komersial di media internet :

- a) Pandangan masyarakat tentang hak cipta sampai sekarang berbeda dengan UU Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan. Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat.³³
- b) Kurangnya pengetahuan dan minimnya informasi yang dimiliki oleh pencipta lagu atau masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan pendaftaran hak cipta. Pencipta lagu atau masyarakat selama ini kurang memperhatikan pentingnya mendaftarkan hak cipta, hal ini juga disebabkan minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti Departemen Hukum dan HAM.
- c) Undang-undang hak cipta masih kurang memasyarakat³⁴, hal ini terjadi karena masyarakat belum memahami apa hak cipta itu. Masyarakat mungkin tidak mengetahui adanya undang-undang hak cipta.

³¹ Indonesia (Hak Cipta), *op.cit.*, Pasal 113 ayat 3.

³² Bernard Nainggolan, *op.cit.*, hal.241.

³³ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 150

³⁴ *Ibid.*, hal. 152

- d) Pelaku *cover* lagu tidak memahami hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta lagu berupa hak moral dan hak ekonomi. Pelaku *cover* menganggap bahwasanya meminta izin ke pencipta lagu tidaklah begitu penting, hanya mencantumkan nama pencipta dan judul lagu itu sudah termasuk tidak melanggar hak cipta.
- e) Kurangnya tindakan hukum yang serius bagi para pelaku *cover* yang melanggar UUHC, sehingga jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan sikap bahwa menyanyikan ulang lagu dengan tujuan komersial dianggap hal biasa.
- f) Kemajuan teknologi dan informasi yang memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

C. Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu

1. Penyelesaian Sengketa atas Hak Cipta Lagu Melalui Jalur Alternatif

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.³⁵

Bentuk penyelesaian sengketa perlindungan hak cipta sendiri tertulis di dalam Pasal 95 UU Hak Cipta ayat (1).³⁶ Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Menurut H. Priyatna Abdurrasyid, arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa-APS yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya ketidak sefahamannya, ketidak sepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut dahulu untuk sampai

³⁵ Indonesia (Arbitrase dan APS), *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, Pasal 1 angka 10.

³⁶ Indonesia (Hak Cipta), *op.cit*, Pasal 95 ayat (1) : “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif, arbitrase, atau pengadilan.

kepada putusan final dan mengikat. Oleh karena itu, dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak (*law of procedure and law of the parties*).³⁷

Budaya hukum, bertujuan untuk mencapai efisiensi, menghemat waktu dan biaya, yang menjadi dasar juga bagi sementara pihak di Indonesia untuk menyelesaikan klaim, yang timbul dalam Hak Cipta musik, melalui perdamaian. Walaupun pihak yang bersangkutan tidak bersalah, karena ada pihak lain yang membohonginya. Namun, pihak yang bersengketa tetap bersedia memenuhi klaim musyawarah. Jalan ini lebih efisien dan praktis. Proses di pengadilan Indonesia kurang praktis, karena akan memakan waktu yang lama, biaya dan energi.

Jika pada setiap perjanjian yang mengatur pengalihan Hak Cipta musik, dimuat sebagai salah satu ketentuannya, tentang dipilihnya penyelesaian sengketa secara damai melalui suatu lembaga mediasi penyelesaian sengketa. Dengan sendirinya, keputusan apapun yang dikeluarkan oleh lembaga mediasi yang dibentuk tersebut, akan ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai putusan yang sifatnya *final and binding*.

Seperti pada kasus *cover* lagu "Akad" Payung Teduh yang dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya, pihak Payung Teduh menegaskan tidak akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah penggunaan lagu tersebut. Tetapi dengan penyelesaian damai. Harapannya budaya *cover* lagu yang terjadi pada era serba digital ini, setiap pelaku *cover* lagu dan pencipta lagu sadar hukum agar tidak terjerat sanksi.

2. Penyelesaian Sengketa atas Hak Cipta Lagu Melalui Jalur Litigasi

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

UU Hak Cipta Tahun 2014 dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 105 mengatur ketentuan-ketentuan baru yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang dapat diajukan dengan perhitungan yang tentunya harus masuk akal.

³⁷ Benard Nainggolan, *op.cit.*, hal.204

Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan ; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, Pencipta dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta Tahun 2014, antara lain :³⁸

1. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang

³⁸ Indonesia (Hak Cipta), *op.cit*, Pasal 100

terbuka untuk umum. Putusan pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.³⁹

Upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga menyangkut perkara hak cipta dibatasi hanya dapat diajukan kasasi, yang berarti tidak ada proses banding sebagaimana proses perkara perdata pada umumnya. Poin-poin penting dari Pasal 102 sampai dengan 104 UU Hak Cipta Tahun 2014 mengenai upaya hukum kasasi dalam perkara gugatan pelanggaran hak cipta atau hak terkait ini yang perlu dipahami oleh para pihak yang berperkara :⁴⁰

1. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
2. Permohonan kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
4. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.

Proses waktu pengambilan Putusan kasasi dalam perkara gugatan pelanggaran hak cipta atau hak terkait dibatasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Tidak ada penambahan waktu sebagaimana pengambilan putusan di Pengadilan Niaga.

Pasal 105 UU Hak Cipta Tahun 2014 menegaskan bahwa terhadap tindakan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait menimbulkan hak bagi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berhak untuk :

1. Mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Niaga
2. Menuntut pihak pelanggar hak cipta dan/atau pelanggar hak terkait secara pidana

³⁹ *Ibid*, Pasal 101.

⁴⁰ Bernard Nainggolan, *op.cit.* hal. 215.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Bahwa pengaturan hukum karya cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Keberadaan pengaturan hukum karya cipta di Indonesia sendiri telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Salah satu perlindungan hukumnya terdapat pada karya cipta lagu. Perlindungan hak cipta itu sendiri bersifat otomatis dan dimulai pada saat pertama kalinya hak cipta diumumkan, dan dalam perlindungan hak cipta dibutuhkan pencatatan hak cipta agar mendapatkan pengakuan di dalam pembuktian jika terjadi pelanggaran hak cipta.
- 2) Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) untuk kepentingan komersial di media internet atau media sosial bertujuan agar hak-hak dari pencipta lagu dilindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu melalui internet merupakan pelanggaran hak cipta, apalagi jika pelaku *cover* mendapatkan keuntungan dari lagu yang memiliki hak cipta tersebut. Seperti contoh kasus yang menimpa band Payung Teduh , bahwa salah satu lagu mereka di *cover* oleh pelaku *cover* bernama Hanin Dhiya yang melakukan rekaman suara dan video serta meng-*upload* video tersebut pada media sosialnya yaitu YouTube dan juga Spotify yang merupakan layanan musik streaming tanpa seizin pemegang hak cipta. Hal tersebut membuat Hanin Dhiya mendapatkan keuntungan, berupa royalti yang didapatnya dari media sosial. Sayangnya pemilik hak cipta enggan membawa kasus ini sampai ke pengadilan. Si Pencipta lebih memilih membicarakan kasus tersebut secara baik-baik oleh pelaku *cover*. Kasus ini terjadi karena masyarakat Indonesia kurang memiliki kesadaran akan pentingnya hak cipta dalam karya-karya cipta. Lapisan masyarakat Indonesia memiliki pemikiran apabila lagu seseorang

dinyanyikan ulang dan dipublikasikan, mereka telah membantu mempopulerkan lagu yang memiliki hak cipta.

Bentuk perlindungan hukum atau sanksi soal contoh kasus di atas terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta Tahun 2014, yaitu penggunaan kembali lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik lagu dikenai hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda maksimal satu miliar. Jika penggunaan kembali lagu tersebut bukan untuk kepentingan komersial atau tidak mendapat keuntungan yang melanggar hak ekonomi dari pencipta maka hukuman pidana diatas tidak berlaku bagi pelaku *cover*.

- 3) Penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta lagu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dan juga jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Untuk jalur di luar pengadilan (non-litigasi) yaitu berupa penyelesaian sengketa alternatif yang mencakup seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam jalur litigasi dibagi menjadi dua yaitu perdata dan pidana. Jalur perdata penyelesaiannya dilakukan melalui proses gugatan ganti kerugian pada Pengadilan Niaga. Jalur Pidana yang merupakan delik aduan harus melakukan proses pelaporan kepada instansi yang berwenang.

B. Saran

Adapun saran yang di sampaikan oleh penulis dari hasil pembahasan bab-bab diatas, antara lain :

1. Hendaknya ada penyempurnaan hukum agar dapat menciptakan hukum yang dapat mengikuti perkembangan yang ada. Terutama dalam penegakan hukum hak cipta tentang menggunakan lagu orang lain dan meng-*upload* ke media internet/sosial untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu mengenai hukum hak cipta harus secara teratur ditinjau dan disempurnakan pengaturannya. Agar upaya perlindungan bagi pencipta lagu dan musik dapat berjalan dengan baik.
2. Untuk masyarakat hak cipta haruslah diterapkan, karena itu masyarakat harus ikut serta dalam penegakan perlindungan hukum hak cipta. Maka dari itu penulis menyarankan agar pemerintah membuat sosialisasi atau seminar kepada masyarakat umum terutama pada anak-anak muda yang

saat ini selalu bersentuhan dengan media internet, sosialisasi tentang bagaimana menghargai hasil karya cipta yang di kerjakan oleh para pekerja seni. Sehingga tingkat pelanggaran hak cipta akan menurun dan masyarakat dapat hidup sejahtera.

3. Diharapkan kepada para pencipta agar dapat menyelesaikan sengketa hak cipta dengan serius, sehingga sampai ke pengadilan. Hal ini akan membantu untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku-pelaku pelanggaran hak cipta. Untuk menindaklanjuti hal ini juga harus didukung oleh tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat konsisten dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bintang, Sanusi. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Damian, Eddy. 2009. *Hukum Hak Cipta Edisi Ketiga*. Bandung : Alumni.
- Damian, Eddy. 2014. *Hukum Hak Cipta Edisi Keempat* Bandung : PT.Aumni.
- Djumhana, Muhamad dan R.Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Muhamad. 2008. *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta : Vidimedia.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* Bandung : Citra Aditya.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harjowidigdo, Rooseno. 1993. *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksananya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung : P.T.Alumni.
- Hozumi, Tamostsu. 2006. *Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia ,terjemahan Masri Maris*. Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Mertokusumo,Sudikno.1995. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942* Yogyakarta : Liberty.
- Muhamad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Nainggolan, Bernard. 2016. *Komentor Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung : P.T. Alumni Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* Jakarta : Kompas.

- Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Riswadi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta : Pusat HKI FH Universitas Islam Indonesia.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Malang : Setara Press.
- Usnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidin, O.K. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soemanti, Sri. 2001. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Spelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Stewart. 1989. *International Copyright and Neighbouring Rights*. London : Buuterworths & Co Publisher.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional* Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Yushassarie, Emmy dkk. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.

B. PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pad Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. JURNAL

Tanu, Hendra. 2014. *Penyelesaian Sengketa Lagu atau Musik di Luar Pengadilan*. e-Jurnal esa unggul Vol.11 No.1, Jakarta.

D. SKRIPSI DAN TESIS

Hidayah, Uning Kesuma. 2008. Tesis : *Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/DVD (Studi Kasus di Jawa Tengah)*. Semarang, FH UNDIP.

Marbun, Tommy Hotu. 2013. Skripsi : *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler* Medan, FH USU

Setiono, 2004. Tesis : *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

.D. WEBSITE

Amirulmn, Hak Cipta, <http://www.bintangpatent.com/informasi-hki/hak-cipta/> , (diakses pada tanggal 5 Maret 2018).

Amrikasari, Risa Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Lagu, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu> ,(diakses pada tanggal 5 Maret 2018)

Badan Arbitrase dan APS, Penyelesaian Sengketa, <http://badapski.org/penilaian.html> , (diakses pada tanggal 26 Maret 2018).

Melay, Gambaran Umum Tentang Mediasi dan Konsiliasi, <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/question/gambaran-umum-tentang-mediiasi-dan-konsiliasi>, (diakses pada tanggal 26 Maret 2018).

Pokrol, Bung. Royalti Hak Cipta., <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl755/royalti-hak-cipta> , (diakses pada tanggal 5 Maret 2018)

Pratama, Febriyantino Nur. Dituduh Jiplak Lagu F4, Apa kata Armada?, <https://m.detik.com/hot/music/d-3462403/dituduh-jiplak-lagu-f4-apa-kata-armada?> , (diakses pada tanggal 26 Maret 2018).

Puteri Aliya, Puteri. (Kolom Hukum dan Seni) Lagu 'Akad', Halalkah Cover Saya?, <http://koalisiseni.or.id/kolom-hukum-dan-seni-lagu-akad-halalkah-cover-saya/>, (diakses pada tanggal 9 Maret 2018)

- Saraswati, Dyah Paramita. 10 Lagu Indonesia Paling Populer di 2017, <https://m.detik.com/hot/music/d-3790101/10-lagu-indonesia-paling-populer-di-2017>,(diakses pada tanggal 8 April 2018.)
- Sebastian, Gani Panduan Mendapatkan dan Menggunakan Content ID YouTube, <https://www.klikmania.net/menggunakan-content-id-youtube/> , (diakses pada tanggal 10 Maret 2018.)
- Setiawati, Lucky. Hak Cipta dalam Industri Musik, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta?> (diakses pada tanggal 22 Februari 2018).
- Shindu, Agustinus. *Wawancara Is Payung Teduh : Ini Sebuah Peringatan!* , <http://m.metrotvnews.com/hiburan/musik/zNAj5j2b-payung-angkat-bicara-terkait-komersialisasi-ilegal-lagu-akad>,(diakses pada tanggal 10 Maret 2018).
- Spotify, <https://ww.spotify.com/legal/copyright-policy/> , (diakses pada tanggal 8April 2018)
- Tashandra, Nabilla. Kompas : RUU Permusikan Resmi Masuk Prolegnas Jangka Panjang, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/22170491/ruu-permusikan-resmi-masuk-prolegnas-jangka-panjang>. (diakses pada tanggal 8 April 2018).
- Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> (diakses pada tanggal 1 April 2018).
- YouTube, https://www.youtube.com/t/howto_copyright , (diakses pada tanggal 8 April 2018).